KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 33 TAHUN 2008
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008.

ABSTRAK :

- Melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf a dan pasal 10 ayat (3) huruf a Undang- Undang Nomor 22 tahun2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten / Kota dan KPU Provinsi merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota dan Provinsi.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahu 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor44 Tahun2007, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Menetapkan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, adalah sarana Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pinrang Periode 2009-2014.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.